



**PENETAPAN**  
**Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Nnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili Perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

**MOHD SYUKRI**, bertempat tinggal di Jalan Ujang Dewa, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 21 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 21 April 2025 dengan Nomor Register 34/Pdt.P/2025/PN Nnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah yang bernama MOHD SYUKRI Lahir di BULUKUMBA pada tanggal 07 MARET 1985;
2. Bahwa pemohon telah melakukan pembuatan paspor pada tanggal 25 SEPTEMBER 2008 dengan Nomor AL463955 yang diterbitkan oleh Kantor IMIGRASI NUNUKAN tercantum identitas atas nama AMIR BIN LABO lahir di BULUKUMBA pada tanggal 01 JANUARI 1984;
3. Bahwa Pemohon ingin melakukan perpanjangan passport pada tanggal 17 APRIL 2025 pemohon melaporkan kepada pihak Imigrasi tentang paspor pemohon tersebut, akan tetapi terdapat perbedaan identitas, Nama, Tanggal Lahir, bulan lahir Dan Tahun Lahir Pada Paspor dengan Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Perkara Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ternyata permohonan Pembetulan data paspor tersebut tidak dapat diproses sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan yang menyatakan bahwa AMIR BIN LABO lahir di BULUKUMBA pada tanggal 01 JANUARI 1984 sebagaimana tercantum dalam paspor Nomor AL463955 adalah identik (orang yang sama) dengan MOHD SYUKRI Lahir di BULUKUMBA pada tanggal 07 MARET 1985 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LT-09042025-0010;

5. Bahwa Pemohon akan menikah di malaysia dan ingin melakukan perbaikan pada Paspor sebagai Administrasi untuk keperluan perjalanan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa atas nama MOHD SYUKRI Lahir di BULUKUMBA pada tanggal 07 MARET 1985 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LT-09042025-0010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan AMIR BIN LABO lahir di BULUKUMBA pada tanggal 01 JANUARI 1984 sebagaimana tercantum dalam paspor Nomor AL463955 adalah Satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 6503090703850001, atas nama MOHD SYUKRI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 28 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 6503092403230002 atas nama kepala keluarga MOHD SYUKRI, yang

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Perkara Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 28 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503-LT-09042025-0010 tanggal 9 April 2025, atas nama MOHD SYUKRI yang lahir di Bulukumba, tanggal 7 Maret 1985, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor SKTLK/230/IV/2025/KA.SPK tanggal 17 April 2025 atas nama MOHD SYUKRI, diberi tanda P-4;

5. Print out identitas pembanding dan foto atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pengantar Nikah Nomor 30/KNS/IV/2025, atas nama MOHD SYUKRI, dikeluarkan oleh Kelurahan Selatan tanggal 14 April 2025 diberi tanda P-6;

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Permohonan Kehendak Nikah atas nama MOHD SYUKRI, tanggal 14 April 2025, diberi tanda P-7;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon, kecuali bukti P-5 berupa print out identitas pembanding dan foto atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Hanisa, S.H.I., M.H.Li dan Saksi Idah yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi HANISA, S.H.I., M.H.Li** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan Pemohon mengajukan permohonan satu orang yang sama/ karena terkait adanya perbedaan penulisan identitas Pemohon pada Paspor milik Pemohon yang tidak sesuai dengan Akta Kelahiran milik Pemohon, yaitu perbedaan penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang termuat pada akta kelahiran

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Perkara Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Nnk



Pemohon adalah tertulis atas nama **MOHD SYUKRI** Lahir di **Bulukumba** pada tanggal **7 Maret 1985**;

- Bahwa identitas Pemohon yang termuat pada Paspor yang diakui oleh Pemohon adalah **AMIR BIN LABO** lahir di **Bulukumba** pada tanggal **01 Januari 1984**;
- Bahwa identitas Pemohon yang termuat pada kutipan akta kelahiran Pemohon adalah **satu orang yang sama** dengan identitas Pemohon yang termuat pada Paspor milik Pemohon;
- Bahwa pada waktu itu Pemohon membuat paspor melalui pengurus sehingga kesalahan Pemohon sendiri yang tidak cermat mengenai identitas tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki data dalam dokumen paspor dan data dalam identitas kependudukan agar kedepannya tertib administrasi dokumen-dokumen dan saling berkesesuaian dengan dokumen-dokumen yang lainnya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan identik satu orang yang sama tersebut adalah untuk keperluan Pemohon melangsungkan pernikahan di Malaysia, sehingga memperbaiki paspor sebagai Administrasi untuk keperluan perjalanan.;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan permohonan identik yang diajukan oleh Pemohon, dan tidak ada permasalahan hukum maupun tidak terlibat suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana perdagangan orang;;

**2. Saksi IDAH** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan Pemohon mengajukan permohonan satu orang yang sama/ karena terkait adanya perbedaan penulisan identitas Pemohon pada Paspor milik Pemohon yang tidak sesuai dengan Akta Kelahiran milik Pemohon, yaitu perbedaan penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang termuat pada akta kelahiran Pemohon adalah tertulis atas nama **MOHD SYUKRI** Lahir di **Bulukumba** pada tanggal **7 Maret 1985**;
- Bahwa identitas Pemohon yang termuat pada Paspor yang diakui oleh Pemohon adalah **AMIR BIN LABO** lahir di **Bulukumba** pada tanggal **01 Januari 1984**;



- Bahwa identitas Pemohon yang termuat pada kutipan akta kelahiran Pemohon adalah **satu orang yang sama** dengan identitas Pemohon yang termuat pada Paspor milik Pemohon;
- Bahwa pada waktu itu Pemohon membuat paspor melalui pengurus sehingga kesalahan Pemohon sendiri yang tidak cermat mengenai identitas tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki data dalam dokumen paspor dan data dalam identitas kependudukan agar kedepannya tertib administrasi dokumen-dokumen dan saling berkesesuaian dengan dokumen-dokumen yang lainnya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan identik satu orang yang sama tersebut adalah untuk keperluan Pemohon melangsungkan pernikahan di Malaysia, sehingga memperbaiki paspor sebagai Administrasi untuk keperluan perjalanan;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan permohonan identik yang diajukan oleh Pemohon, dan tidak ada permasalahan hukum maupun tidak terlibat suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan satu orang yang sama (*identik*) antara identitas Pemohon yang termuat pada akta kelahiran Pemohon adalah tertulis atas nama MOHD SYUKRI Lahir di Bulukumba pada tanggal 7 Maret 1985, sedangkan di dalam paspor yang diakui sebagai milik Pemohon, tertulis atas nama AMIR BIN LABO lahir di Bulukumba pada tanggal 01 Januari 1984, sehingga Pemohon ingin dinyatakan satu orang yang sama (*identik*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-7 dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama yaitu Saksi Hanisa, S.H.I., M.H.Li, dan Saksi Idah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ujang Dewa, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa benar identitas Pemohon yang termuat pada akta kelahiran Pemohon adalah tertulis atas nama MOHD SYUKRI Lahir di Bulukumba pada tanggal 7 Maret 1985;
- Bahwa benar identitas Pemohon yang termuat pada Paspor yang diakui oleh Pemohon adalah AMIR BIN LABO lahir di Bulukumba pada tanggal 01 Januari 1984;
- Bahwa benar identitas Pemohon yang termuat pada kutipan akta kelahiran Pemohon adalah **satu orang yang sama** dengan identitas Pemohon yang termuat pada Paspor milik Pemohon;
- Bahwa benar pada waktu itu Pemohon membuat paspor melalui pengurus sehingga kesalahan Pemohon sendiri yang tidak cermat mengenai identitas tersebut;
- Bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki data dalam dokumen paspor dan data dalam identitas kependudukan agar kedepannya tertib administrasi dokumen-dokumen dan saling bersesuaian dengan dokumen-dokumen yang lainnya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan identik satu orang yang sama tersebut adalah untuk keperluan Pemohon melangsungkan pernikahan di Malaysia, sehingga memperbaiki paspor sebagai Administrasi untuk keperluan perjalanan;
- Bahwa benar tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan permohonan identik yang diajukan oleh Pemohon, dan tidak ada permasalahan hukum maupun tidak terlibat suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Perkara Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang ditandatangani Pemohon atau Kuasanya yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Adapun yang menjadi ciri khas permohonan adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan pihak semata;
2. Permasalahan yang dimohonkan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Perkara Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;

11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa jenis permohonan satu orang yang sama (identik) tersebut tidak diatur baik dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa **Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa **Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan** untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa **asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, terhadap warga negara Indonesia berlaku prinsip, "*setiap warga negara Indonesia berhak untuk keluar atau masuk wilayah Indonesia. Namun, berdasarkan alasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu warga negara Indonesia dapat dicegah keluar dari wilayah Indonesia*";

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Perkara Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya baik dari peraturan yang baru (*Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor*) maupun peraturan yang lama, dokumen kelengkapan persyaratan untuk permohonan paspor adalah kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis, surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ujang Dewa, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sehingga Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon yang termuat pada akta kelahiran Pemohon adalah tertulis atas nama MOHD SYUKRI Lahir di Bulukumba pada tanggal 7 Maret 1985;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon yang termuat pada Paspor yang diakui oleh Pemohon adalah AMIR BIN LABO lahir di Bulukumba pada tanggal 01 Januari 1984;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon yang termuat pada kutipan akta kelahiran Pemohon adalah satu orang yang sama dengan identitas Pemohon yang termuat pada Paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Pemohon membuat paspor melalui pengurus sehingga kesalahan Pemohon sendiri yang tidak cermat mengenai identitas tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin memperbaiki data dalam dokumen paspor dan data dalam identitas kependudukan agar kedepannya tertib administrasi dokumen-dokumen dan saling berkesesuaian dengan dokumen-dokumen yang lainnya;

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Perkara Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan identik satu orang yang sama tersebut adalah untuk keperluan Pemohon melangsungkan pernikahan di Malaysia, sehingga memperbaiki paspor sebagai Administrasi untuk keperluan perjalanan;

Menimbang, bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan permohonan identik yang diajukan oleh Pemohon, dan tidak ada permasalahan hukum maupun tidak terlibat suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang dicegah untuk keluar dari wilayah Indonesia, sehingga Pemohon **berhak** untuk keluar wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, diketahui terdapat perbedaan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran saja antara Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Paspor milik Pemohon, sedangkan diketahui terdapat kemiripan nama ayah Pemohon dalam Paspor dan Kartu Keluarga Pemohon (*Vide* P-2 dan P-5), yaitu LABO dan LABOK, serta didukung oleh keterangan Saksi-saksi, bahwa orang yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan orang yang ada dalam Paspor yang diakui milik Pemohon adalah satu orang yang sama, serta dengan mempertimbangkan tujuan Pemohon ingin memperbaiki data dalam dokumen paspor untuk keperluan Pemohon melangsungkan pernikahan di Malaysia, sehingga memperbaiki paspor sebagai Administrasi untuk keperluan perjalanan dan agar kedepannya tertib administrasi dan saling berkesesuaian dengan dokumen yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang termuat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LT-09042025-0010, atas nama MOHD SYUKRI yang lahir di Bulukumba, tanggal 7 Maret 1985, dengan identitas Paspor yang diakui milik Pemohon dengan Nomor: AL463955, atas nama AMIR BIN LABO lahir di Bulukumba pada tanggal 01 Januari 1984, berdasarkan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor: SKTLK/230/IV/2025/KA.SPK tanggal 17 April 2025 atas nama MOHD SYUKRI telah kehilangan Paspor Nomor: AL463955 dan Printout identitas pemandang dan foto atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan, adalah identik atau satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum kedua patut dikabulkan;

*Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Perkara Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Nnk*



Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan salah satu syarat bagi Kantor imigrasi Kabupaten Nunukan untuk pembuatan paspor baru atau perpanjangan masa berlaku paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon dalam petitum Permohonan Pemohon tidak meminta untuk dinyatakan bahwa penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan Pemohon dalam rangka pembuatan atau perpanjangan masa berlaku paspor milik Pemohon, akan tetapi didalam posita Permohonan Pemohon telah diuraikan secara rinci dan jelas mengenai maksud dan tujuan diajukannya Permohonan tersebut, dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 425 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1245 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1976, yang kaidah hukumnya menyatakan, "*Pada dasarnya Putusan yang mengabulkan lebih dari yang dituntut, diizinkan selama hal itu masih sesuai dengan keadaan materil, asal tidak menyimpang daripada apa yang dituntut*", maka Hakim berpendapat cukup berdasar menurut hukum untuk menyatakan bahwa penetapan ini hanya berlaku sepanjang untuk keperluan Pemohon dalam rangka pembuatan atau perpanjangan masa berlaku paspor milik Pemohon, dan bukan untuk keperluan yang menyangkut dengan keperdataan lain-lain dari Pemohon atau pihak lain yang berkepentingan, misalnya yang ada kaitannya dengan kewarisan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga permohonannya, Pemohon memohon agar biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkara permohonan merupakan perkara yang termasuk dalam yurisdiksi *volunteer*, yang hanya melibatkan satu pihak saja, yaitu Pemohon, sehingga tidak ada pihak lain lagi yang dapat dibebani untuk membayar biaya perkara selain Pemohon, oleh karenanya semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum ketiga permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena seluruh petitum dikabulkan, maka petitum kesatu patut dikabulkan pula;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum,

*Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Perkara Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama MOHD SYUKRI lahir di Bulukumba pada tanggal 7 Maret 1985, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LT-09042025-0010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, dengan nama AMIR BIN LABO lahir di Bulukumba pada tanggal 01 Januari 1984, sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor: AL463955, adalah satu orang yang sama (identik);
3. Menyatakan penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan Pemohon dalam rangka pembuatan atau perpanjangan masa berlaku paspor milik Pemohon;
4. Membebaskan biaya ongkos perkara yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **30 April 2025**, oleh Ayub Diharja, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Supriyanto, S.H. dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*) pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Supriyanto, S.H.

Ayub Diharja, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya proses ..... Rp. 75.000,00

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Perkara Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP (Pdf, Pgl, Hk)..... Rp. 50.000,00
  - Biaya Materai ..... Rp. 10.000,00
- J u m l a h : Rp. 135.000,00  
(Seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)